



Economic strain and divorce: Religious Court cases through economic stress and social exchange theory

Achmad Abdillah^{1*}

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia

ABSTRACT

Economic problems are the second most frequent reason for divorce in Indonesia, accounting for 100,198 of 399,921 cases in 2024, while roughly 77% of divorces are initiated by wives. This article explains how economic strain and unfulfilled maintenance (*nafkah*) turn into marital dissolution before Religious Courts.

Economic reasons" are not listed as a ground for divorce in Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 or Article 116 of the Compilation of Islamic Law. How are economic facts translated into legal grounds, and why do wives file most often?

Empirical legal research based on document study of 2024 BPS statistics, case data and decision findings from the Religious Courts of Bandung, Bangil, Medan, Kraksaan and Tangerang, and primary legal materials, analysed through directed content analysis.

Economic problems and persistent disputes together account for 87.9% of divorces. At the Bandung Religious Court the ratio of economic to dispute cases fell from 1.45 (2017) to 0.53 (2021), a pattern consistent with economic strain operating through conflict.

Economic hardship acts as the upstream trigger, while persistent dispute serves as the downstream legal ground. Prevention requires distinguishing inability from unwillingness to provide maintenance and mediation that includes financial counselling.

ARTICLE INFO

Keywords:

divorce
economic strain
maintenance
Religious Court
social exchange

* E-mail address: achmadabdillah002@gmail.com

Article submitted : Oktober 2026

Revised :

Accepted :

Published :



Ekonomi sebagai pemicu perceraian: analisis perkara Pengadilan Agama melalui teori stres ekonomi dan pertukaran sosial

achmadabdillah002@gmail.com1*

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

Penulis korespondensi: alsiroji99@gmail.com

ABSTRAK

Faktor ekonomi menjadi alasan perceraian terbesar kedua di Indonesia, yakni 100.198 dari 399.921 perkara pada 2024, sementara sekitar 77% perceraian berupa cerai gugat. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi dan nafkah yang tidak terpenuhi berubah menjadi putusnya perkawinan di Pengadilan Agama.

Ekonomi¹ tidak tercantum sebagai alasan cerai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pertanyaannya, bagaimana fakta ekonomi diterjemahkan menjadi dalil hukum dan mengapa istri paling sering menggugat.

Penelitian hukum empiris berbasis studi dokumen atas statistik BPS 2024, data perkara dan temuan putusan Pengadilan Agama Bandung, Bangil, Medan, Kraksaan, dan Tangerang, serta bahan hukum primer, dianalisis dengan analisis isi direktif.

Ekonomi dan perselisihan menyumbang 87,9% perceraian. Di Pengadilan Agama Bandung, rasio perkara ekonomi terhadap perselisihan turun dari 1,45 (2017) menjadi 0,53 (2021), pola yang konsisten dengan mediasi tekanan ekonomi melalui konflik. Ekonomi bekerja sebagai pemicu hulu, sedangkan perselisihan menjadi dalil hukum hilir. Pencegahan memerlukan pembedaan antara ketidakmampuan dan keengganan memberi nafkah serta mediasi yang memuat konseling keuangan.

INFORMASI ARTIKEL

Kata kunci:

perceraian
tekanan ekonomi
nafkah
pertukaran sosial

* E-mail address: *achmadabdillah002@gmail.com*

Artikel diserahkan : Oktober 2026

Diterima :

Direvisi :

Dipublikasi :

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia berdiri di atas pembagian kewajiban yang eksplisit. Suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri (Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membebankan kepada suami kewajiban memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki memikul tanggung jawab atas perempuan karena mereka menafkahkan sebagian hartanya (QS. an-Nisa [4]: 34), sekaligus menegaskan bahwa orang yang rezekinya sempit memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya, sebab Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan-Nya (QS. at-Talaq [65]: 7). Ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, yang terguncang bukan hanya kesejahteraan rumah tangga, melainkan juga fondasi relasi hukum antara suami dan istri.

Data statistik menunjukkan bahwa guncangan itu berskala besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah perceraian di Indonesia pada 2024 mencapai 399.921 perkara. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor terbanyak dengan 251.125 perkara (62,8%), disusul faktor ekonomi dengan 100.198 perkara (25,1%), meninggalkan salah satu pihak 31.265 perkara, kekerasan dalam rumah tangga 7.243 perkara, dan judi daring 2.889 perkara (GoodStats, 2025). Dua faktor teratas menyumbang 87,9% dari seluruh perceraian. Sekitar 77% perceraian berupa cerai gugat, yaitu 308.956 perkara dibandingkan 85.652 perkara cerai talak, dan Jawa Timur mencatat 79.293 perceraian, tertinggi kedua setelah Jawa Barat (CNBC Indonesia, 2025). Jumlah perceraian 2024 juga lebih tinggi sekitar 37% dibandingkan 2020 yang tercatat 291.677 perkara (CNBC Indonesia, 2025).

Ada persoalan konseptual di balik angka-angka tersebut. "Ekonomi" sebagai alasan perceraian tidak muncul secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Kategori itu adalah klasifikasi statistik. Di ruang sidang, fakta ekonomi harus diterjemahkan menjadi dalil hukum yang tersedia, terutama perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Pasal 19 huruf f PP 9/1975; Pasal 116 huruf f KHI) atau pelanggaran taklik talak (Pasal 116 huruf g KHI). Penerjemahan inilah yang menyebabkan statistik faktor "ekonomi" dan "perselisihan" saling beririsan, dan yang membuat angka resmi sulit dibaca tanpa kerangka teoretis.

Penelitian di lingkungan peradilan agama telah banyak mencatat dominasi faktor ekonomi. Fitri (2022) menemukan ekonomi sebagai faktor dominan cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung pada 2017–2021. Munthe dan Firmansyah (2022) menunjukkan peran melemahnya ekonomi keluarga pada masa pandemi dalam kenaikan cerai gugat di Pengadilan Agama Medan. Maskur et al. (2022) mencatat hal serupa di Pengadilan Agama Bangil, dan Firdausiyah (2023) membahas putusan cerai gugat karena suami tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kraksaan. Kajian-kajian tersebut berharga, tetapi umumnya berhenti pada tiga hal: menghitung faktor penyebab, menilai kesesuaian pertimbangan hakim

dengan hukum positif dan fikih, atau menyimpulkan bahwa ekonomi “berpengaruh”. Mekanisme yang menghubungkan kesulitan ekonomi dengan keputusan untuk menggugat belum dijelaskan.

Dua kerangka teori yang mapan dapat mengisi kekosongan itu. *Economic stress model* atau *family stress model* yang dirumuskan Conger dan kolega menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi merambat melalui distres emosional menuju konflik dan menurunnya kualitas perkawinan (Conger et al., 1990; Conger & Elder, 1994; Conger et al., 2010). Teori pertukaran sosial (Homans, 1958; Thibaut & Kelley, 1959; Blau, 1964) menjelaskan bagaimana pasangan menimbang ganjaran, biaya, dan alternatif ketika memutuskan bertahan atau keluar. Keduanya jarang digunakan untuk membaca perkara peradilan agama di Indonesia, padahal pembagian kerja nafkah dalam fikih, klaim hak pascacerai, dan dominasi cerai gugat sangat dekat dengan konsep-konsep tersebut.

Berdasarkan uraian itu, rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana tekanan ekonomi dan nafkah yang tidak terpenuhi berubah menjadi perceraian di Pengadilan Agama, ditinjau dari *economic stress model* dan teori pertukaran sosial. Pertanyaan tersebut dirinci menjadi empat: (1) bagaimana pola perceraian berfaktor ekonomi pada tingkat nasional dan pengadilan tingkat pertama; (2) bagaimana fakta ekonomi dikonstruksi menjadi dalil hukum; (3) bagaimana kedua teori menjelaskan pola yang ditemukan; dan (4) apa implikasinya bagi hukum keluarga Islam dan kebijakan peradilan agama. Tujuannya adalah memberi penjelasan mekanistik yang dapat diuji pada penelitian putusan lanjutan, bukan sekadar daftar faktor.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Nafkah dan ekonomi keluarga dalam fikih dan hukum positif

Dalam fikih, nafkah istri merupakan konsekuensi akad nikah dan kewajiban suami yang bersifat hukum, bukan sekadar kebajikan (al-Zuhaili, 1985; Syarifuddin, 2006). Para ahli fikih membedakan dua keadaan yang berimplikasi berbeda: *i'sar* (suami tidak mampu) dan *imtina'* (suami mampu tetapi enggan). Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan perpisahan (*fasakh*) atas permintaan istri bila suami tidak memberi nafkah, dengan perincian syarat dan tenggang waktu yang berbeda, sedangkan Hanafiyah cenderung menetapkan nafkah sebagai utang suami tanpa memfasakh (Ibn Qudamah, 1997; al-Zuhaili, 1985). Pembedaan ketidakmampuan dan keengganan penting karena menghasilkan jalur penyelesaian yang berbeda, dan seperti diuraikan di bagian hasil, pembedaan itu nyaris tidak tampak dalam statistik “ekonomi”.

Hukum positif Indonesia menyediakan beberapa pintu. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika pihak lain melalaikan kewajibannya. Sighat taklik talak yang dibacakan suami setelah akad (Pasal 46 KHI) memuat janji tidak memberi nafkah wajib selama jangka waktu tertentu sebagai syarat jatuhnya talak apabila istri mengadu dan membayar iwadh. Selain itu, penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan terlarang menurut Pasal

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, termasuk ketika seseorang membatasi atau melarang pasangannya bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Namun, dalam praktik gugatan paling lazim bertumpu pada Pasal 19 huruf f PP 9/1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun. Nurlaelawati (2010) memperlihatkan bahwa hakim peradilan agama tidak sekadar menerapkan teks KHI, tetapi menegosiasikannya dengan fikih dan kebutuhan kasus, sehingga alasan yang tertulis dalam putusan merupakan hasil penerjemahan.

Setelah putusnya perkawinan, kewajiban ekonomi suami tidak serta-merta berhenti. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memungkinkan pengadilan mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri, dan Pasal 149 KHI mengatur mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, dan pelunasan mahar dalam talak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memperkuat perlindungan hak perempuan pascacerai, termasuk penangguhan ikrar talak sampai kewajiban dibayar. Ketentuan ini menandai bahwa pengadilan memandang perceraian sebagai peristiwa ekonomi sekaligus peristiwa hukum.

2.2. *Economic stress model*

Economic stress model bermula dari penelitian Conger dan kolega terhadap keluarga petani di Iowa pada masa krisis pertanian 1980-an. Model tersebut mengajukan rantai berurutan: kesulitan ekonomi objektif (pendapatan rendah, utang, kehilangan pekerjaan) menimbulkan tekanan ekonomi yang dirasakan (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dan membayar tagihan); tekanan itu memicu distres emosional (kemarahan, kecemasan, depresi) pada suami dan istri; distres tersebut meningkatkan konflik dan menurunkan dukungan pasangan; akhirnya kualitas dan stabilitas perkawinan menurun (Conger et al., 1990; Conger & Elder, 1994). Rumusan ini kemudian dikembangkan sebagai kerangka umum tentang bagaimana status sosial-ekonomi memengaruhi proses keluarga (Conger et al., 2010) dan ditinjau ulang oleh Masarik dan Conger (2017). Dalam model tersebut, dukungan dan kehangatan pasangan berfungsi sebagai penyangga: pasangan yang tetap suportif lebih tahan terhadap tekanan ekonomi (Conger et al., 1999).

Temuan empiris sejalan dengan model itu pada banyak konteks. Ross et al. (2019) menemukan bahwa tekanan ekonomi keluarga memengaruhi stabilitas perkawinan terutama melalui kualitas perkawinan, dan pengaruh itu dapat dikurangi oleh dukungan pasangan yang kuat. Chzhen et al. (2022) memperlihatkan bahwa jalur tekanan ekonomi menuju konflik uang dalam keluarga berlaku pada rumah tangga berpendapatan rendah maupun tinggi, serta menambahkan kritik bahwa model standar memperlakukan anak sebagai pihak pasif. Dew et al. (2012) mencatat bahwa perselisihan keuangan yang sering terjadi termasuk prediktor kuat perceraian. Killewald (2016) menemukan bahwa suami yang tidak bekerja penuh waktu

menghadapi risiko perceraian lebih tinggi, sementara pekerjaan istri tidak lagi menjadi faktor risiko seperti pada masa lalu, yang menunjukkan bahwa norma pencari nafkah laki-laki masih membentuk penilaian atas kegagalan ekonomi. Karney (2021) merangkum literatur lebih luas dan menegaskan bahwa hubungan antara status sosial-ekonomi dan relasi intim bersifat dua arah. Karney dan Bradbury (1995) juga menempatkan peristiwa penuh tekanan sebagai salah satu pengaruh pada lintasan kualitas perkawinan, bersama kerentanan dan kemampuan beradaptasi pasangan.

Terdapat dua catatan penting untuk konteks Indonesia. Pertama, model ini lahir dari sampel keluarga pedesaan Amerika Serikat dengan norma perkawinan dan akses perceraian yang berbeda. Kedua, hubungan agregat tidak sesederhana hubungan individual. Amato dan Beattie (2011), dengan data negara bagian Amerika Serikat, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak otomatis meningkatkan angka cerai, antara lain karena perceraian itu sendiri mahal. Temuan serupa muncul di Jawa Timur: Rofi dan Salsabila (2022) menemukan bahwa persentase penduduk miskin berkorelasi negatif dengan tingkat perceraian pada level wilayah. Karena itu, tekanan ekonomi pada tingkat rumah tangga tidak boleh dibaca langsung dari angka perceraian wilayah.

2.3. Teori pertukaran sosial

Homans (1958, 1974) memandang interaksi sosial sebagai pertukaran ganjaran dan biaya: orang cenderung mengulang perilaku yang berganjaran dan meninggalkan yang berbiaya. Thibaut dan Kelley (1959) mengembangkannya untuk hubungan dyadik dengan dua tolok ukur: *comparison level* (CL), yaitu harapan umum tentang hasil yang layak diterima, dan *comparison level for alternatives* (CLalt), yaitu hasil terbaik yang tersedia di luar hubungan. Hubungan memuaskan bila hasil melampaui CL, tetapi hubungan baru bertahan bila hasil masih melampaui CLalt. Blau (1964) menambahkan dimensi kekuasaan dan keadilan distributif: pihak yang kurang tergantung memiliki posisi tawar lebih kuat. Secara ringkas, perkawinan bertahan bila Persamaan (1) dan (2) terpenuhi.

$$\text{Hasil} = \text{Ganjaran} - \text{Biaya} \quad (1)$$

$$\text{Bertahan jika Hasil} \geq \text{CL dan Hasil} \geq \text{CLalt; keluar jika Hasil} < \text{CLalt} \quad (2)$$

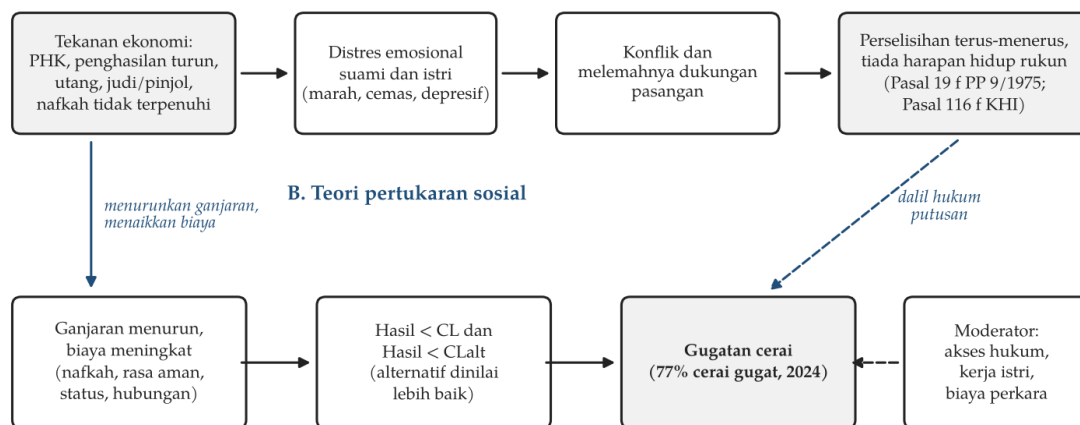
Beberapa perluasan relevan. Levinger (1976) menyusun kerangka tiga unsur, yaitu daya tarik internal, hambatan, dan daya tarik alternatif, yang dapat dibaca sebagai penambahan biaya keluar. Rusbult (1980) menunjukkan bahwa komitmen ditentukan oleh kepuasan, kualitas alternatif, dan besarnya investasi. Becker (1973, 1981) menempatkan perkawinan sebagai pembagian kerja yang menghasilkan keuntungan; keuntungan itu menyusut ketika kemampuan ekonomi salah satu pasangan berubah dan perceraian lebih mungkin terjadi bila alternatif di luar perkawinan menjadi lebih menarik. Amato et al. (2007) menyoroti pergeseran perkawinan menuju relasi yang dinilai dari kepuasan pribadi, sementara Amato dan Previti (2003) menunjukkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan orang berbeda menurut gender dan kelas sosial sehingga “alasan” perlu dibaca sebagai konstruksi yang dibentuk posisi sosial penuturnya. Dalam konteks Indonesia, Jones (1994) mencatat sejarah panjang

tingkat perceraian tinggi di Asia Tenggara Muslim, dan Cammack dan Heaton (2011) mengaitkan peningkatan perceraian dengan perubahan politik dan gagasan modernitas, sehingga kerangka pertukaran tidak asing bagi konteks lokal.

2.4. Kerangka analisis dan proposisi

Kedua teori tidak bersaing, melainkan bekerja pada dua tahap. *Economic stress model* menjelaskan proses erosi: bagaimana tekanan ekonomi menurunkan ganjaran (rasa aman, nafkah, kehangatan) dan menaikkan biaya (konflik, kecemasan) dalam perkawinan. Teori pertukaran menjelaskan keputusan keluar: kapan hasil yang menurun jatuh di bawah CLalt dan siapa yang memiliki sumber daya untuk bertindak. Gambar 1 menyajikan integrasi tersebut, dan dari sana diturunkan empat proposisi analitis.

A. Economic Stress Model



Gambar 1. Kerangka analisis: economic stress model dan teori pertukaran sosial dalam perkara perceraian ekonomi

Sumber: Disintesis dari Conger et al. (1990), Conger dan Elder (1994), Thibaut dan Kelley (1959), serta Blau (1964).

Proposisi 1: tekanan ekonomi bekerja melalui konflik, sehingga perselisihan menjadi dalil hukum hilir dan porsi “ekonomi” dalam statistik dapat tampak menurun ketika konflik dicatat sebagai alasan. Proposisi 2: ketidakmampuan (*i’sar*) dan keengganan (*imtina’*) memberi nafkah menghasilkan lintasan yang berbeda; yang pertama dominan pada jalur stres, yang kedua pada jalur ketidakadilan pertukaran. Proposisi 3: dominasi cerai gugat mencerminkan CLalt istri yang meningkat, antara lain karena pekerjaan, informasi hukum, dan bantuan hukum. Proposisi 4: tekanan baru seperti judi daring dan pinjaman daring menambah biaya dan memperpendek rantai menuju konflik.

3. Metode, Data, dan Analisis

3.1. Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dilengkapi perhitungan kuantitatif sederhana atas data sekunder (Marzuki,

2017). Metode yang dipilih adalah studi dokumen, karena pertanyaan penelitian menuntut pembacaan terhadap pola pada banyak perkara dan teks putusan yang telah dilaporkan, bukan wawancara dengan para pihak. Analisis isi direktif (Krippendorff, 2019) digunakan karena kategori analisis ditentukan sejak awal oleh teori, yakni konstruk *economic stress model* dan teori pertukaran sosial.

3.2. Sumber data

Data terdiri atas empat kelompok. Pertama, statistik nasional perceraian menurut faktor penyebab dan jenis perkara tahun 2024 dari tabel BPS yang bersumber dari Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, dibaca melalui publikasi data GoodStats dan CNBC Indonesia yang memuat angka tabel tersebut. Kedua, data perkara dan temuan putusan peradilan agama tingkat pertama dari penelitian terdahulu, yaitu Pengadilan Agama Bandung (2017–2021; Fitri, 2022), Bangil (2018–2021; Maskur et al., 2022), Medan (Munthe & Firmansyah, 2022), Kraksaan (Firdausiyah, 2023), dan Tangerang (Myranika et al., 2024). Ketiga, bahan hukum primer: undang-undang, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, peraturan dan surat edaran Mahkamah Agung. Keempat, literatur teori dan fikih. Kriteria pemilihan laporan peradilan adalah memuat angka perkara atau pertimbangan hakim yang secara eksplisit membahas faktor ekonomi atau nafkah, diterbitkan 2022–2024, dan memuat identitas pengadilan.

3.3. Koding dan analisis

Data dikode menggunakan matriks pada Tabel 1. Angka persentase dan rasio dihitung ulang dari angka dalam sumber. Pembacaan teoretis dilakukan dengan memetakan setiap temuan ke konstruk, kemudian mengujinya terhadap empat proposisi. Triangulasi dilakukan antarsumber (statistik nasional, data pengadilan, bahan hukum) dan antarteori (Miles et al., 2014). Perlu ditegaskan bahwa putusan individual pada Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak dianalisis langsung dalam artikel ini; pertimbangan hakim dibaca melalui laporan peneliti terdahulu. Keterbatasan ini dibahas pada bagian kesimpulan.

Tabel 1. Matriks koding untuk analisis isi direktif

Konstruk teori	Indikator dalam data perkara	Sumber data
Tekanan ekonomi (ESM)	PHK, penghasilan turun, utang, nafkah tidak diberikan, judi/pinjaman daring	Statistik BPS; temuan PA Medan, Bangil, Tangerang
Distres dan konflik (ESM)	Pertengkaran terus-menerus, kekerasan, saling meninggalkan	Statistik BPS; data PA Bandung
Penyangga (ESM)	Keberhasilan atau kegagalan mediasi, dukungan pasangan	PA Bangil; PA Tangerang
Ganjaran dan biaya (pertukaran)	Nafkah, mut'ah, nafkah iddah, hak anak, status	Bahan hukum primer; PA Kraksaan
CLalt dan hambatan (pertukaran)	Cerai gugat vs cerai talak, bantuan hukum, akses informasi, pekerjaan istri	Statistik BPS; PA Medan; PA Bangil
Dalil hukum	Pasal 19 huruf f PP 9/1975; Pasal 116 huruf f dan g KHI; taklik talak	Putusan PA Kraksaan; bahan hukum primer

Catatan: ESM = economic stress model; PA = Pengadilan Agama.

Sumber: Disusun dari kerangka teori artikel ini.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Profil statistik perceraian berfaktor ekonomi

Tabel 2 menunjukkan struktur faktor penyebab perceraian nasional tahun 2024. Perselisihan dan ekonomi bersama-sama mencakup 87,9% perkara, sedangkan faktor-faktor yang dalam hukum positif memiliki dasar eksplisit seperti meninggalkan salah satu pihak, kekerasan, dan judi hanya menyumbang sebagian kecil. Artinya, ruang sidang hampir seluruhnya diisi oleh dua kategori yang justru paling kabur batasnya. Perselisihan adalah dalil yuridis (Pasal 19 huruf f), sedangkan ekonomi adalah kategori sosiologis yang tidak memiliki pasal sendiri. Angka 25,1% untuk ekonomi karenanya lebih tepat dibaca sebagai batas bawah peran ekonomi, sebab sebagian perkara yang tercatat sebagai perselisihan kemungkinan berhulu pada persoalan nafkah.

Tabel 2. Perceraian di Indonesia menurut faktor penyebab, 2024

Faktor penyebab	Jumlah perkara	Persentase
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	251.125	62,8
Ekonomi	100.198	25,1
Meninggalkan salah satu pihak	31.265	7,8
Kekerasan dalam rumah tangga	7.243	1,8
Judi daring	2.889	0,7
Faktor lain (selisih terhadap total)	7.201	1,8
Total	399.921	100,0

Catatan: Persentase dihitung ulang terhadap total 399.921 perkara; baris “faktor lain” merupakan selisih hitung dan bukan angka resmi. Total yang dilaporkan sumber berbeda tipis (399.908).

Sumber: BPS (2025), sebagaimana dilaporkan GoodStats (2025).

Dimensi gender tampak pada jenis perkara. Cerai gugat yang diajukan istri berjumlah 308.956 perkara, sekitar 77–78% dibandingkan cerai talak yang berjumlah 85.652 perkara (CNBC Indonesia, 2025). Dominasi ini bukan gejala baru; studi Kementerian Agama atas data Badilag 2010–2014 juga mencatat cerai gugat sekitar 70% dibandingkan cerai talak, dengan faktor ekonomi sebagai alasan ketiga terbanyak pada periode itu (Kurniawan, 2016). Variasi regional juga tajam. Di Jawa Barat pada 2023, perkara berfaktor ekonomi berjumlah 37.383 dari 91.146 perkara, atau sekitar 41%, jauh di atas rata-rata nasional 2024 yang 25,1% (Ayuningtyas, 2024). Meskipun tahunnya berbeda sehingga perbandingan itu bersifat indikatif, selisihnya cukup besar untuk menyiratkan bahwa makna dan pencatatan “ekonomi” bergantung pada struktur ekonomi lokal serta praktik klasifikasi pengadilan.

Temuan ini harus dibaca bersama dua keterbatasan. Total perceraian nasional yang dilaporkan untuk 2023 bervariasi antarpublikasi (463.654 perkara menurut GoodStats, 2024, dan 408.347 perkara menurut CNBC Indonesia, 2025), dan jumlah cerai gugat ditambah cerai talak 2024 (394.608) tidak identik dengan total faktor penyebab (399.921). Selisih seperti ini lazim terjadi antartabel yang disusun dari basis dan tanggal pembaruan berbeda. Rekonsiliasi dengan tabel asli BPS atau SIPP diperlukan sebelum angka tersebut dipakai sebagai dasar inferensi kuantitatif.

4.2. Pola pada pengadilan tingkat pertama

Data Pengadilan Agama Bandung pada Tabel 3 memperlihatkan dinamika yang tidak tampak pada angka nasional. Jumlah perkara berfaktor ekonomi naik dari 1.965 (2017) menjadi puncak 2.909 (2019), lalu turun menjadi 1.720 (2021). Sebaliknya, perkara perselisihan terus-menerus naik hampir tiga kali lipat, dari 1.359 menjadi 3.268. Rasio ekonomi terhadap perselisihan bertahan di kisaran 1,4–1,45 sampai 2019, jatuh menjadi 0,91 pada 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda, dan menjadi 0,53 pada 2021. Fitri (2022) sendiri mencatat bahwa faktor-faktor penyebab saling berkaitan, misalnya ekonomi memicu pertengkaran, perselingkuhan, dan kekerasan.

Tabel 3. Perkara perceraian berfaktor ekonomi dan perselisihan di Pengadilan Agama Bandung, 2017–2021

Tahun	Total perkara	Ekonomi	Perselisihan	Rasio ekonomi : perselisihan
2017	5.414	1.965	1.359	1,45
2018	5.669	2.295	1.640	1,40
2019	6.085	2.909	2.025	1,44
2020	6.158	2.275	2.509	0,91
2021	6.178	1.720	3.268	0,53

Catatan: Total perkara = cerai gugat + cerai talak. Sumber asli melabeli angka faktor sebagai alasan cerai gugat, tetapi penjumlahan dua faktor pada 2019 dan 2021 melebihi jumlah cerai gugat, sehingga angka faktor diperlakukan sebagai perkara perceraian pada umumnya. Rasio dihitung ulang.
Sumber: Fitri (2022), diolah.

Pola ini dapat dibaca dalam tiga cara yang tidak saling meniadakan. Pertama, sebagai mediasi sesuai proposisi 1: tekanan ekonomi tidak selalu muncul sebagai alasan ekonomi, tetapi sebagai konflik berkepanjangan yang kemudian didalilkan sebagai perselisihan. Kedua, sebagai efek klasifikasi: pada masa pandemi, ketika persidangan dan mediasi berubah dan pertengkaran lebih terbuka, panitera dan hakim mungkin mengategorikan perkara menurut gejala yang tampak. Ketiga, sebagai efek substantif: peningkatan konflik rumah tangga akibat tekanan ruang domestik di masa pembatasan. Data yang tersedia tidak memungkinkan pemisahan ketiganya, sehingga pola ini hanya dapat dikatakan konsisten dengan, bukan membuktikan, mekanisme mediasi. Untuk menguji proposisi 1 secara tegas, diperlukan pengodean pertimbangan hakim pada putusan individual.

Pada tingkat Pengadilan Agama Bangil, Tabel 4 memperlihatkan bahwa cerai gugat selalu mendominasi, dengan porsi 69,5% sampai 79,7% selama 2018–2021. Maskur et al. (2022) menyatakan bahwa kesulitan ekonomi menjadi faktor tersering, dengan PHK dan suami yang tidak menunaikan kewajiban finansial memicu perselisihan yang kadang berujung kekerasan, dan bahwa mediasi sering gagal karena keinginan bercerai yang kuat serta konflik yang sudah lama. Munthe dan Firmansyah (2022) di Medan mengidentifikasi hal yang sama, dengan tambahan penjelasan sisi “tarik”: istri yang lebih mandiri, sadar hak, dan mudah mengakses informasi prosedur cerai melalui internet dan lembaga bantuan hukum. Dua kutub penjelasan inilah, tekanan yang mendorong dan alternatif yang menarik, yang menjadi pokok pembahasan teoretis berikut.

Tabel 4. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil, 2018–2021

Tahun	Total perkara	Cerai gugat	Cerai talak	Porsi cerai gugat (%)
2018	2.004	1.455	549	72,6
2019	2.239	1.555	684	69,5
2020	2.021	1.610	411	79,7
2021	2.146	1.657	489	77,2

Catatan: Porsi cerai gugat dihitung ulang dari angka sumber.

Sumber: Maskur et al. (2022), diolah.

Tangerang menambah dua catatan. Myranika et al. (2024) mengidentifikasi daftar faktor penyebab yang luas menurut hakim peradilan agama (komunikasi yang buruk, pertengkaran, masalah keuangan, kekerasan, kecanduan termasuk judi, perselingkuhan, campur tangan pihak lain, usia nikah muda, dan pendidikan rendah) serta menyebut pinjaman daring ilegal sebagai faktor baru. Mereka juga mencatat bahwa mediasi dipandang penting sebagai tahap prosedural tetapi jarang berhasil membatalkan perceraian. Pergeseran faktor ekonomi dari “kekurangan penghasilan” menuju “salah kelola dan utang” patut dicermati, selaras dengan 2.889 perkara judi daring dalam statistik nasional 2024.

4.3. Dari fakta ekonomi ke dalil hukum

Putusan Pengadilan Agama Kraksaan yang dikaji Firdausiyah (2023) memperlihatkan jalur penerjemahan tersebut. Majelis hakim mengabulkan gugatan istri atas dasar Pasal 19

huruf f PP 9/1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, dengan memperlakukan ketidakterpenuhan nafkah sebagai awal mula perselisihan terus-menerus; hukum Islam dirujuk melalui kewajiban nafkah (QS. an-Nisa [4]: 34 dan QS. at-Talaq [65]: 7) dan konsep fasakh yang disepadankan dengan khulu'. Tiga putusan yang disebutkan penelitian itu, yakni Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Krs, 106/Pdt.G/2021/PA.Krs, dan 339/Pdt.G/2021/PA.Krs, berasal dari satu pengadilan dalam satu tahun sehingga tidak dapat digeneralisasi, tetapi cukup untuk menggambarkan logika konstruksi tersebut.

Tabel 5 merangkum jalur yuridis yang tersedia. Yang menarik secara analitis adalah pergeseran beban pembuktian. Pada jalur Pasal 19 huruf f, pemohon tidak harus membuktikan bahwa suami "tidak mampu" atau "enggan"; cukup membuktikan bahwa perselisihan terjadi terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun, yang secara doktrinal disebut pecahnya perkawinan. Jalur ini praktis tetapi mengaburkan sebab ekonomi. Jalur taklik talak dan fasakh lebih presisi, tetapi menuntut pembuktian atas fakta nafkah dan, pada taklik talak, pembayaran iwadh. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menekankan pembuktian perselisihan, antara lain dengan syarat berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan kecuali terdapat kekerasan, berpotensi menggeser komposisi jalur ini sehingga layak dipantau pada statistik tahun-tahun mendatang.

Tabel 5. Jalur yuridis penerjemahan fakta ekonomi menjadi alasan cerai

Fakta ekonomi	Dalil hukum	Dasar	Catatan analitis
Suami tidak memberi nafkah, rumah tangga bertengkar	Perselisihan terus-menerus	Pasal 19 huruf f PP 9/1975; Pasal 116 huruf f KHI	Paling lazim; menyamakan sebab ekonomi
Suami melanggar janji nafkah dalam sighat taklik	Pelanggaran taklik talak	Pasal 116 huruf g dan Pasal 46 KHI	Lebih presisi; perlu bukti dan iwadh
Suami tidak mampu atau enggan menafkahi	Fasakh atau khulu'	Fikih (Ibn Qudamah, 1997; al-Zuhaili, 1985)	Memerlukan pembedaan i'sar dan imtina'
Suami menelantarkan atau membatasi istri bekerja	Penelantaran rumah tangga	Pasal 9 UU 23/2004	Jalur pidana dan perdata; belum banyak dipakai sebagai dalil cerai

Catatan: iwadh = uang pengganti yang dibayar istri dalam taklik talak.

Sumber: Bahan hukum primer, Ibn Qudamah (1997), dan al-Zuhaili (1985), diolah.

4.4. Penjelasan melalui *economic stress model*

Jika data dibaca dengan *economic stress model*, setiap tahap rantai memiliki pasangan empiris pada data perkara, seperti tersaji pada Tabel 6. Pada tahap awal, PHK dan melemahnya ekonomi keluarga pada masa pandemi (Munthe & Firmansyah, 2022; Maskur et al., 2022), utang, serta judi dan pinjaman daring (Myranika et al., 2024) merupakan sumber

tekanan. Pada tahap tengah, hakim dan peneliti melaporkan pertengkaran, kekerasan, dan saling meninggalkan sebagai akibat. Pada tahap akhir, putusan menyebut tidak adanya harapan hidup rukun. Struktur ini mendukung proposisi 1: perselisihan terus-menerus lebih tepat dipahami sebagai tahap akhir proses yang dapat bermula dari ekonomi, bukan sebagai penyebab yang bersaing dengan ekonomi.

Tabel 6. Pemetaan temuan perkara pada economic stress model

Tahap model	Temuan pada data perkara	Sumber
Tekanan ekonomi	PHK dan melemahnya ekonomi keluarga; nafkah tidak diberikan; 100.198 perkara ekonomi (2024)	BPS (2025); Munthe & Firmansyah (2022); Maskur et al. (2022)
Distres dan konflik	Pertengkaran, kekerasan, saling meninggalkan; perselisihan naik dari 1.359 ke 3.268 (2017–2021)	Fitri (2022); Maskur et al. (2022)
Penyangga lemah	Mediasi sering gagal; keinginan bercerai kuat dan konflik lama	Maskur et al. (2022); Myranika et al. (2024)
Ketidakstabilan perkawinan	Putusan mengabulkan berdasarkan perselisihan terus-menerus	Firdausiyah (2023)

Catatan: Pemetaan bersifat interpretatif dan tidak membuktikan kausalitas.

Sumber: Diolah dari sumber yang tercantum.

Kegagalan mediasi menarik karena dalam *economic stress model* dukungan pasangan berfungsi sebagai penyangga (Conger et al., 1999; Ross et al., 2019). Mediasi wajib menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada hakikatnya adalah upaya menciptakan kembali penyangga itu di ruang pengadilan. Namun, ketika gugatan baru diajukan setelah konflik berlarut dan istri telah mengambil keputusan, mediasi bekerja pada tahap yang terlambat. Lagi pula, akar masalahnya adalah kekurangan atau salah kelola sumber daya, yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi semata. Implikasinya, mediasi pada perkara berhulu ekonomi memerlukan unsur konseling keuangan dan penelusuran fakta ketidakmampuan atau keengganan, bukan hanya upaya rukun.

Dua kehati-hatian perlu dicatat. Pertama, model ini dirumuskan pada keluarga pedesaan Amerika Serikat, dan Chzhen et al. (2022) mengkritiknya karena menempatkan anak sebagai pihak pasif. Dalam perkara Pengadilan Agama, hak anak (hadhanah dan nafkah anak) adalah bagian utama dari pertimbangan, sehingga model perlu diperluas pada konteks hukum keluarga Islam. Kedua, temuan Rofi dan Salsabila (2022) bahwa kemiskinan wilayah berkorelasi negatif dengan perceraian di Jawa Timur mengingatkan bahwa rumah tangga termiskin mungkin menghadapi hambatan biaya, akses, dan stigma untuk bercerai. Dengan kata lain, tekanan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghasilkan perkara, dan kehadiran perkara menandakan bahwa ada sumber daya dan kesempatan untuk menggugat.

4.5. Penjelasan melalui teori pertukaran sosial

Teori pertukaran sosial menjelaskan hal yang tidak dapat dijelaskan model stres, yaitu mengapa istri yang menggugat. Proporsi cerai gugat 77% (Tabel 4 menunjukkan 69,5–79,7%

di Bangil) berarti bahwa pihak yang paling banyak mengambil keputusan keluar adalah pihak yang secara normatif berada dalam posisi menerima nafkah. Dalam kerangka Thibaut dan Kelley (1959), hasil bagi istri jatuh di bawah CL ketika nafkah tidak diberikan, dan perkawinan terus bertahan selama hasilnya masih di atas CLalt. Dengan demikian, kenaikan cerai gugat dapat dibaca sebagai kenaikan CLalt, bukan semata kenaikan penderitaan. Munthe dan Firmansyah (2022) menyebut tiga sumber kenaikan itu: kemandirian istri, kesadaran hak, dan kemudahan mengakses informasi serta bantuan hukum. Ketiganya menurunkan hambatan keluar dalam istilah Levinger (1976) dan memperbesar daya tawar dalam istilah Blau (1964). Becker (1973) menambahkan bahwa keuntungan pembagian kerja menyusut ketika suami tidak lagi mampu menjalankan peran pencari nafkah, sejalan dengan temuan Killewald (2016) tentang pekerjaan suami.

Tabel 7. Pemetaan temuan perkara pada teori pertukaran sosial

Konsep	Temuan pada data perkara	Sumber
Ganjaran menurun	Nafkah tidak terpenuhi; rasa aman berkurang	Firdausiyah (2023); Maskur et al. (2022)
Biaya meningkat	Pertengkaran, kekerasan, utang, judi dan pinjaman daring	Myranika et al. (2024); BPS (2025)
CLalt meningkat	Cerai gugat sekitar 77% (2024); istri mandiri dan akses informasi hukum	CNBC Indonesia (2025); Munthe & Firmansyah (2022)
Keadilan distributif	Mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak dikaitkan dengan putusnya perkawinan	PERMA 3/2017; SEMA 2/2019; Pasal 41 huruf c UU 1/1974

Catatan: Pemetaan bersifat interpretatif dan tidak membuktikan kausalitas.

Sumber: Diolah dari sumber yang tercantum.

Pendekatan pertukaran juga menjelaskan mengapa pengaturan hak pascacerai menjadi arena penting. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 KHI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada dasarnya mengatur kembali distribusi biaya perpisahan agar pihak yang menanggung beban lebih besar tidak menanggung keduanya sekaligus, yaitu hilangnya nafkah dan hilangnya jaminan pascacerai. Dalam bahasa Blau, hal ini adalah upaya menjaga keadilan distributif ketika pertukaran dihentikan. Pertanyaan yang tersisa bersifat empiris: seberapa sering perempuan menuntut hak itu dan seberapa efektif eksekusinya. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dari data putusan individual dan eksekusi.

Teori pertukaran juga memberi alat untuk memisahkan ketidakmampuan dan keengganan, yang disebut dalam proposisi 2. Ketidakmampuan (*i'sar*) adalah penurunan ganjaran yang tidak disengaja; ia lebih tepat dibaca melalui jalur stres dan, menurut fikih, memberi ruang bagi kesabaran, utang nafkah, atau fasakh dengan tenggang waktu. Keengganan (*imtina'*) adalah ketidakadilan pertukaran: suami mempertahankan sumber daya sementara istri menanggung biaya. Pada kondisi ini istri memiliki alasan yang lebih kuat untuk menilai bahwa hasil di bawah CL dan alternatif lebih baik. Statistik “ekonomi” tidak

memisahkan keduanya, padahal intervensi yang tepat untuk keduanya berbeda: dukungan sosial-ekonomi pada yang pertama, penegakan hukum pada yang kedua.

4.6. Integrasi, implikasi, dan maqasid

Dengan menyatukan kedua teori, ekonomi dapat dipahami sebagai pemicu hulu, perselisihan sebagai dalil hilir, dan cerai gugat sebagai keputusan keluar yang dipermudah oleh meningkatnya alternatif. Pembacaan ini menjawab pertanyaan penelitian: tekanan ekonomi berubah menjadi perceraian melalui erosi ganjaran dan konflik berkepanjangan, kemudian diterjemahkan ke dalam dalil Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f KHI, dan keputusan akhirnya lebih sering diambil istri karena hasil di bawah ambang dan alternatif tersedia. Proposisi 3 dan 4 mendapat dukungan indikatif dari angka nasional dan laporan pengadilan, sedangkan proposisi 1 dan 2 memerlukan pengujian pada putusan individual.

Dari sudut maqasid syariah, pola ini menyentuh perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) yang menjadi bagian dari kebutuhan dasar (*daruriyyat*) menurut al-Syatibi (1997). Auda (2008) menekankan pendekatan sistem terhadap maqasid, yang dalam konteks ini berarti memperlakukan perceraian ekonomi bukan hanya sebagai sengketa dua pihak, tetapi sebagai masalah sistem yang melibatkan pasar kerja, literasi keuangan, layanan hukum, dan eksekusi putusan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa kesulitan harus dihilangkan dan bahwa kewajiban disesuaikan dengan kemampuan (QS. at-Talaq [65]: 7), sehingga bantuan kepada suami yang benar-benar tidak mampu dan penegakan kepada suami yang enggan dapat dipandang sebagai dua sisi tujuan yang sama.

Beberapa implikasi kebijakan dapat diturunkan. Pertama, statistik peradilan agama perlu memisahkan ketidakmampuan dari keengganan memberi nafkah, serta mencatat secara terpisah dalil hukum dan faktor sosial yang melatarinya, agar kebijakan tidak bertumpu pada angka yang kabur. Kedua, mediasi pada perkara berhulu ekonomi sebaiknya memuat konseling keuangan dan rujukan pada program bantuan sosial atau pelatihan kerja, dengan menggandeng Kementerian Agama dan lembaga terkait. Ketiga, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin perlu memasukkan literasi keuangan keluarga, termasuk risiko judi dan pinjaman daring. Keempat, eksekusi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus terus diperkuat agar perceraian tidak memperdalam kemiskinan perempuan dan anak. Kelima, pemantauan dampak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 diperlukan untuk memastikan bahwa syarat pembuktian tidak menghambat perempuan yang menghadapi penelantaran ekonomi.

5. Kesimpulan dan Saran

Artikel ini menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi dan nafkah yang tidak terpenuhi berubah menjadi perceraian melalui dua tahap yang saling melengkapi. Pada tahap proses, tekanan ekonomi meningkatkan distress dan konflik hingga lahir perselisihan terus-menerus, sebagaimana diprediksi *economic stress model*. Pada tahap keputusan, istri yang memiliki alternatif, informasi, dan akses hukum lebih besar menggugat ketika hasil perkawinan jatuh

di bawah ambang, sebagaimana diprediksi teori pertukaran sosial. Secara teoretis, kontribusi artikel ini adalah mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka yang menjelaskan mengapa faktor “ekonomi” dan “perselisihan” saling beririsan dalam statistik, dan mengapa cerai gugat mendominasi. Secara praktis, kerangka ini mengusulkan perbedaan ketidakmampuan dan keengganan, mediasi yang memuat konseling keuangan, serta penguatan eksekusi hak pascacerai.

Keterbatasan penelitian perlu dinyatakan secara terbuka. Pertama, putusan individual pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP tidak dianalisis langsung, sehingga analisis pertimbangan hakim bersandar pada laporan peneliti terdahulu dan tidak memungkinkan pengodean ulang. Kedua, angka antartabel dan antarpublikasi tidak selalu sepadan, dan data pengadilan lokal hanya mewakili lima pengadilan sehingga tidak dapat digeneralisasi. Ketiga, pemetaan pada kedua teori bersifat interpretatif dan tidak membuktikan kausalitas. Keempat, pola Bandung 2017–2021 dapat dipengaruhi praktik klasifikasi perkara. Semua keterbatasan ini berkaitan dengan validitas data, bukan dengan kekeliruan metode, dan dapat diatasi dengan desain lanjutan.

Saran untuk penelitian lanjutan adalah menganalisis sampel putusan perceraian berfaktor ekonomi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung atau SIPP dengan matriks pada Tabel 1, membandingkan lintas wilayah (misalnya Lumajang, Probolinggo, dan Banyuwangi) dan lintas periode sebelum serta sesudah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, serta menguji proposisi 1 sampai 4 secara kuantitatif. Bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum keluarga, saran praktisnya adalah memperbaiki klasifikasi statistik faktor perceraian dan memperkuat layanan mediasi serta eksekusi putusan pada perkara yang berhulu ekonomi.

Referensi

- Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vol. 2). Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Amato, P. R., & Beattie, B. (2011). Does the unemployment rate affect the divorce rate? An analysis of state data 1960–2005. *Social Science Research*, 40(3), 705–715.
- Amato, P. R., Booth, A., Johnson, D. R., & Rogers, S. J. (2007). *Alone together: How marriage in America is changing*. Harvard University Press.
- Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing: Gender, social class, the life course, and adjustment. *Journal of Family Issues*, 24(5), 602–626.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Ayuningtyas, A. D. (2024, 13 Juni). *Perselisihan terus menerus jadi faktor perceraian paling tinggi di Indonesia*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/perselisihan-terus-menerus-jadi-faktor-perceraian-paling-tinggi-di-indonesia-8hs5b>

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2024>
- Becker, G. S. (1973). A theory of marriage: Part I. *Journal of Political Economy*, 81(4), 813–846.
- Becker, G. S. (1981). *A treatise on the family*. Harvard University Press.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. John Wiley & Sons.
- Cammack, M., & Heaton, T. B. (2011). Explaining the recent upturn in divorce in Indonesia: Developmental idealism and the effect of political change. *Asian Journal of Social Science*, 39(6), 776–796.
- Chzhen, Y., Howarth, C., & Main, G. (2022). Deprivation and intra-family conflict: Children as agents in the Family Stress Model. *Journal of Marriage and Family*, 84(1), 121–140. <https://doi.org/10.1111/jomf.12791>
- CNBC Indonesia. (2025, 26 Oktober). *Fenomena baru di RI: Istri ramai-ramai gugat cerai suami, ada apa?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251026105301-128-679268/fenomena-baru-di-ri-istri-ramai-ramai-gugat-cerai-suami-ada-apa>
- Conger, R. D., & Elder, G. H., Jr. (1994). *Families in troubled times: Adapting to change in rural America*. Aldine de Gruyter.
- Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 685–704.
- Conger, R. D., Elder, G. H., Jr., Lorenz, F. O., Conger, K. J., Simons, R. L., Whitbeck, L. B., Huck, S., & Melby, J. N. (1990). Linking economic hardship to marital quality and instability. *Journal of Marriage and the Family*, 52(3), 643–656.
- Conger, R. D., Rueter, M. A., & Elder, G. H., Jr. (1999). Couple resilience to economic pressure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(1), 54–71.
- Darmawati H. (2024). Peningkatan perceraian karena faktor ekonomi di Kota Makassar (tinjauan yuridis). *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 10(1), 64–74. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v10i1.53301>
- Dew, J., Britt, S., & Huston, S. (2012). Examining the relationship between financial issues and divorce. *Family Relations*, 61(4), 615–628.
- Faki, B. K., & Adi, I. R. (2026). Marriage in crisis: Causes and consequences of divorce among young couples in Mtoni Ward, Zanzibar. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.21580/jsw.2026.10.1.31428>
- Firdausiyah, V. (2023). Putusan hakim agama dalam masalah cerai gugat pada suami yang tidak memberi nafkah perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Al-Hukmi*, 4(1), 175–186.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 99–114. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>

- GoodStats. (2024, 21 Mei). *Perselisihan dan pertengkaran jadi faktor utama perceraian di Indonesia*.
<https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6>
- GoodStats. (2025, 29 Juli). *Simak faktor utama penyebab perceraian di Indonesia 2024*.
<https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>
- Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. *American Journal of Sociology*, 63(6), 597–606.
- Homans, G. C. (1974). *Social behavior: Its elementary forms* (Rev. ed.). Harcourt Brace Jovanovich.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 11). Dar 'Alam al-Kutub.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jones, G. W. (1994). *Marriage and divorce in Islamic South-East Asia*. Oxford University Press.
- Karney, B. R. (2021). Socioeconomic status and intimate relationships. *Annual Review of Psychology*, 72, 391–414.
- Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, method, and research. *Psychological Bulletin*, 118(1), 3–34.
- Killewald, A. (2016). Money, work, and marital stability: Assessing change in the gendered determinants of divorce. *American Sociological Review*, 81(4), 696–719.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Kurniawan, A. (2016, 28 Oktober). *Dibanding cerai talak, gugat cerai pada 6 tahun terakhir jadi tren*. NU Online. <https://nu.or.id/balitbang-kemenag/dibanding-cerai-talak-gugat-cerai-pada-6-tahun-terakhir-jadi-tren-4r5j2>
- Levinger, G. (1976). A social psychological perspective on marital dissolution. *Journal of Social Issues*, 32(1), 21–47.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Masarik, A. S., & Conger, R. D. (2017). Stress and child development: A review of the Family Stress Model. *Current Opinion in Psychology*, 13, 85–90.
- Maskur, Madyan, S., & Hasan, N. (2022). Intensitas kasus cerai gugat pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan. *Intizar*, 28(1), 11–18.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12300>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Analisis penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2020–2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 679–690. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198>
- Myranika, A., Ramdhani, D., Pandia, H., Mulatsih, S. N., Yusuf, Y., & Febriantika, D. (2024). Divorce perspectives: A juridical and economic analysis of divorce claims by the wife and its implications for family dynamics. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 18(1), 59–68.
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i1.12419>

- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rofi, A., & Salsabila, G. (2022). Analisis konteks wilayah terhadap perceraian di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(1), 1–13.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Ross, D. B., Gale, J., Wickrama, K. K. A. S., Goetz, J., & Vowels, M. (2019). The impact of family economic strain on work-family conflict, marital support, marital quality, and marital stability during the middle years. *Journal of Personal Finance*, 18(2), 9–24.
- Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. *Journal of Experimental Social Psychology*, 16(2), 172–186.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). *The social psychology of groups*. John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.